



## BUPATI TASIKMALAYA

### KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 421.2 / Kep. 127-Disdik / 2010

### TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KARAH BODAS  
DI DESA KADIPATEN KECAMATAN KADIPATEN  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,


- Membaca** : Nota Dinas sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 045/1183/Disdik tanggal 20 April 2010 perihal Usulan Penetapan Pendirian SD Negeri Karaha Bodas.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dasar di Kabupaten Tasikmalaya khususnya di Kecamatan Kadipaten, Sekolah Dasar kelas jauh dari SDN 2 Kadipaten dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Unit Sekolah Baru sesuai dengan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Konsiderans Membaca;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf e Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penetapan pendirian sekolah negeri oleh Bupati sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Karaha Bodas di Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan unit sekolah baru yang diberi nama Sekolah Dasar Negeri Karaha Bodas yang terletak di Kp. Ciselang, Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri Karaha Bodas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berada di bawah pembinaan UPTD TK, SD/PLS Kecamatan Kadipaten.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 APRIL 2010



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Inspektur Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.